



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang mengembangkan misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas tidak sesuai lagi dengan perkembangan arah kebijakan pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan orientasi pendidikan Universitas Andalas yang menekankan luaran yang mampu bersaing pada skala global sehingga perlu diganti; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VII/PB/2014 – Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK/05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : **Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas Andalas tanggal 1 September 2020.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut Unand, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas Andalas.
5. Jurusan, Bagian atau Departemen yang selanjutnya disebut Jurusan adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Pendidikan Sarjana Strata 1 (satu) yang selanjutnya disebut Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
8. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
9. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
10. Sistem kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.

11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
12. Program Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan universitas untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana dan program magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Perwalian Akademik adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat Akademik bagi mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
16. Penasihat Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan dari ketua program studi dan bertugas dalam perwalian akademik.
17. Bimbingan Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
18. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa skripsi atau laporan Tugas Akhir.
19. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
20. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
21. Pembimbing adalah dosen yang memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program sarjana dalam penyelesaian tugas akhir.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
23. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
24. Pendaftaran lintas (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar program studi mahasiswa yang bersangkutan sebagai mata kuliah pilihan.
25. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada semester yang akan berjalan.

26. Laporan Hasil Studi yang selanjutnya disingkat LHS adalah nilai dan prestasi mahasiswa pada semester tertentu.
27. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
28. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
30. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Unand.
32. Remedial adalah bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi mahasiswa yang kesulitan belajar.
33. Pembelajaran remedial (*remedial learning*) adalah suatu bentuk pembelajaran perbaikan bagi mahasiswa yang memiliki hasil belajar rendah dengan strategis dan teknik pembelajaran yang sesuai.
34. Kuliah Kerja Nyata yang disingkat dengan KKN adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
35. Merdeka Belajar adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, baik di institusi sendiri maupun di luar institusinya.
36. Semester Pendek adalah semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dengan semester ganjil tahun akademik berikutnya.
37. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

1. Program Sarjana merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Program Sarjana dirancang untuk waktu 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

**Bagian Kedua
Sistem dan Satuan Kredit Semester**

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menganut Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi semester ganjil dan semester genap serta dapat ditambahkan dengan semester antara.
- (3) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai tanggal 1 Juli hingga 31 Desember dan semester genap dimulai tanggal 1 Januari hingga 30 Juni.
- (4) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian blok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Penentuan permulaan semester ganjil dan semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 4

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam sks.
- (2) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial terdiri dari:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
- (3) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
- (6) Beban 1 (satu) sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.
- (7) Beban 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.

**Bagian Ketiga
Penyatuan Program Pendidikan**

Pasal 5

- (1) Mahasiswa program sarjana diberi kesempatan menempuh program pascasarjana melalui Program Jalur Cepat (*Fast Track*).

- (2) Program Jalur Cepat S1-S2 dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dengan persyaratan:
 - a. IPK \geq 3,25 dengan nilai minimal B;
 - b. minimal telah menempuh 120 sks; dan
 - c. Skor TOEFL institusional minimal 450 atau IELTS institusional minimal 5,0.
- (3) Mahasiswa Program Jalur Cepat diterima penuh sebagai mahasiswa program pascasarjana setelah memperoleh ijazah program sarjana.
- (4) Masa studi total Program Jalur Cepat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
- (5) Dosen pembimbing pada Program Jalur Cepat bergelar doktor dan dilanjutkan pada program magister.
- (6) Topik tugas akhir pada program sarjana dilanjutkan pada program magister.

BAB III MAHASISWA

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
 - a. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN); dan
 - c. Seleksi jalur lainnya atau mandiri mencakup:
 1. Seleksi Mandiri Berdasarkan Kemampuan Akademik;
 2. Seleksi Mandiri Berdasarkan Prestasi Unggul;
 3. Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerjasama;
 4. Seleksi Mandiri bagi Calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
 5. Seleksi Mandiri bagi Calon Mahasiswa Internasional.
 - d. Program pemerintah.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c ditetapkan dengan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa internasional dapat menempuh pendidikan di Unand sebagai:
 - a. mahasiswa baru atau pindahan dari perguruan tinggi luar negeri;
 - b. program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*); atau
 - c. *credit earning*.
- (2) Mahasiswa internasional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maksimal 3 (tiga) tahun setelah sekolah menengah atas.
- (4) Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan syarat sebagai berikut:

- a. berasal dari perguruan tinggi yang diakui oleh negara asal;
 - b. telah menyelesaikan minimal 2 (dua) semester dan maksimal studi 4 (empat) semester; dan
 - c. IPK minimal memuaskan (*satisfied*).
- (5) Calon mahasiswa internasional dapat diberikan pelatihan Bahasa Indonesia dan pengenalan budaya Indonesia sebelum mengikuti proses pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa dapat melalui jalur alih jenjang dari Diploma III.
- (2) Alih jenjang hanya dapat dilakukan untuk bidang studi yang sama (linear).
- (3) Kriteria penerimaan mahasiswa melalui jalur alih jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan oleh program studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Mata kuliah yang diakui pada jenjang Diploma III ditetapkan oleh ketua program studi.
- (5) Masa studi mahasiswa alih jenjang maksimum 4 semester efektif.

Bagian Kedua Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 9

Penerimaan seorang mahasiswa baru Unand dapat dibatalkan apabila terbukti:

- a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk;
- b. Menggunakan persyaratan atau dokumen palsu;
- c. Menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- d. Melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- e. Melakukan pelanggaran norma dan etika yang berlaku di lingkungan Unand.

Bagian Ketiga Identitas Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai identitas dalam bentuk nomor induk mahasiswa (NIM).
- (2) Nomor induk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen sebagai berikut:
 - a. dua digit pertama menunjukkan kode tahun masuk;
 - b. digit ketiga berupa angka 1 (satu) yang menunjukkan kode jenjang pendidikan Program Sarjana;
 - c. digit keempat dan kelima menunjukkan kode fakultas;

Kode	Fakultas
01	Hukum
02	Pertanian
03	Kedokteran
04	MIPA
05	Ekonomi
06	Peternakan
07	Ilmu Budaya
08	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
09	Teknik
10	Farmasi
11	Teknologi Pertanian
12	Kesehatan Masyarakat
13	Keperawatan
14	Kedokteran Gigi
15	Teknologi Informasi

- d. digit keenam menunjukkan kode program studi pada fakultas;
e. digit ketujuh menunjukkan kode jalur penerimaan:

Kode	Jalur Penerimaan
1	SNMPTN
2	SBMPTN
3	Seleksi Mandiri berdasarkan Kemampuan Akademik
4	Bagi Seleksi Mandiri Mahasiswa Internasional
5	Pindahan dari perguruan tinggi lain
6	Alih Jenjang (Transfer)
7	Seleksi Mandiri berdasarkan Prestasi Unggul
8	Seleksi Mandiri berdasarkan Kerjasama dan lainnya
9	Afirmasi

- f. digit kedelapan sampai ke sepuluh menunjukkan kode nomor urut mahasiswa pada setiap program studi.
- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil *credit earning* atau *short-course* diberi nomor registrasi khusus.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan kartu tanda mahasiswa (KTM).
- (2) Kartu tanda mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. identitas; dan
 - b. kartu pintar (*smart card*).
- (3) Kartu tanda mahasiswa berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau tamat.

Bagian Keempat Pendaftaran Ulang

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib melunasi UKT, tunggakan pada semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui apabila mahasiswa telah mengisi IRS yang disetujui oleh Pembimbing Akademik untuk semester terkait.
- (4) Perubahan IRS dilakukan atas persetujuan Pembimbing Akademik.

Bagian Kelima Status Mahasiswa

Pasal 13

Status mahasiswa terdiri atas:

- a. mahasiswa terdaftar;
- b. mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester; dan
- c. mahasiswa cuti atau Berhenti Studi Sementara (BSS).

Pasal 14

- (1) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas akhir masa pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebaskan dari piutang UKT/SPP.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dengan status BSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan mahasiswa yang melakukan penghentian studi sementara waktu.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan BSS sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
- (3) BSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi.
- (4) Pengajuan BSS dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa dengan status BSS tidak dikenakan pembayaran UKT.
- (6) Mahasiswa dengan status BSS tidak berhak mendapat pelayanan aktivitas akademik dan kemahasiswaan.

Bagian Keenam Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada semester III, VII dan XIII.

- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan *drop out* (DO) pada semester berikutnya.
- (3) Keberlanjutan mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana ditentukan oleh kemajuan belajar yang dicapai sampai akhir semester IV, VIII, atau XIV.
- (4) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), mahasiswa dinyatakan DO apabila:
 - a. sampai 4 (empat) semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol);
 - b. sampai 8 (delapan) semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 88 sks atau IPK kurang dari 2,50(dua koma lima nol); atau
 - c. sampai akhir semester 14 (empat belas) tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum, memiliki nilai D, atau IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol).

Pasal 17

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri baik karena terancam DO ataupun atas kesadaran sendiri.
- (2) Terhadap mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. Surat Keterangan Pernah Kuliah; dan
 - b. Transkrip Akademik oleh Dekan.

Bagian Keduabelas Perpindahan Mahasiswa

Pasal 18

Mahasiswa dapat melakukan perpindahan dengan jenis sebagai berikut :

- a. pindah dari dan ke program studi dalam lingkungan Unand;
- b. pindah ke perguruan tinggi lain; atau
- c. pindah dari perguruan tinggi lain.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari dan ke program studi dalam lingkungan Unand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan diterima melalui jalur SNMPTN;
 - b. telah menyelesaikan 2 (dua) semester;
 - c. IPK untuk dua semester minimal 3,00 (tiga koma nol); dan
 - d. tidak pindah ke program studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi pada tahun yang sama.
- (2) Keputusan diterima pindah program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah program studi diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.
- (4) Pengakuan matakuliah pada program studi asal ditentukan oleh Ketua Program Studi yang menerima.
- (5) Pindah program studi hanya dibolehkan satu kali.

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa dapat melakukan pindah ke perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Mahasiswa yang pindah diberi Transkrip Akademik dari beban belajar yang telah diambil.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Unand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat diterima dengan persyaratan:
 - a. berasal dari perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A;
 - b. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - c. paling kurang 2 (dua) semester efektif yang telah dijalani di perguruan tinggi asal;
 - d. minimal memiliki IPK 3,00 (tiga koma nol);
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan lainnya yang disyaratkan oleh program studi;
 - f. tidak menyalahgunakan NAPZA; dan
 - g. memiliki surat keterangan berkelakuan baik.
- (3) Pengakuan mata kuliah mahasiswa pindah ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Mahasiswa pindah dari perguruan tinggi lain diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di perguruan tinggi asal.
- (5) Uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa pindah dari universitas lain sama dengan level UKT perguruan tinggi asal.

BAB IV **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bagian Kesatu **Dosen**

Pasal 22

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktik laboratorium/bengkel/studio/lapangan;
- b. membimbing KKN;
- c. membimbing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- d. membimbing tugas akhir; dan
- e. menguji pada seminar dan ujian akhir.

Pasal 23

- (1) Seorang dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, apabila:
 - a. minimal telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan

- b. sekurang-kurangnya telah memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI).
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen wajib memiliki pendidikan terakhir yang linear dengan mata kuliah yang diampu.

Pasal 24

Seorang dosen dapat menjadi pembimbing KKN dan bentuk-bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, apabila :

- a. dosen aktif;
- b. minimal telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; atau
- c. telah mengikuti *training of trainer* (ToT) dosen pembimbing lapangan (DPL).

Pasal 25

Seorang dosen dapat ditugaskan membimbing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan ketentuan :

- a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
- b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. memiliki pengalaman yang relevan.

Pasal 26

Seorang dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan ketentuan :

- a. Dosen Pembimbing utama:
 1. dosen tetap program studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Dosen Pembimbing pendamping:
 1. dosen tetap atau tidak tetap program studi dan telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; atau
 2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal magister.

Pasal 27

Seorang dosen dapat menjadi penguji pada seminar dan ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, apabila telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

Pasal 28

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 pada suatu Program

Studi belum terpenuhi, maka persyaratan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat disesuaikan oleh Program Studi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dosen dilarang :

- a. membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu;
- b. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban profesional dosen lainnya; atau
- c. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma dan etika akademik.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan, mencakup:
 - a. pendukung proses pembelajaran; dan
 - b. pendukung administrasi pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan pendukung proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan di laboratorium/bengkel/studio dan perpustakaan.
- (3) Tenaga kependidikan pendukung administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menguasai teknologi informasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), tenaga kependidikan dilarang :

- a. memalsukan nilai, surat-surat, dan atau dokumen persyaratan akademik;
- b. membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu;
- c. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya; atau
- d. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma dan etika kejujuran akademik.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 32

- (1) Rancangan kurikulum program studi wajib memuat:
 - a. profil lulusan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan;
 - c. bahan kajian dan matakuliah;
 - d. metode pembelajaran; dan
 - e. penilaian pembelajaran.

- (2) Kerangka pengembangan kurikulum program sarjana ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Rancangan kurikulum diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas untuk ditetapkan Rektor.

Pasal 33

- (1) Kurikulum program sarjana wajib memuat bahan kajian dan mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - b. Mata Kuliah Inti Keilmuan; dan
 - c. Mata kuliah Wajib Institusional.
- (2) MKWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah wajib nasional yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 sks.
- (3) Mata Kuliah Inti Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis sebagai kurikulum inti.
- (4) Mata kuliah wajib insitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penciri program studi, fakultas dan universitas yang mendukung visi dan misi.
- (5) Mata kuliah wajib insitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan bobot 4 sks; dan
 - b. Kewirausahaan, dengan bobot 3 sks.

Bagian Kedua Beban Belajar Persemester

Pasal 34

- (1) Mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) mengambil seluruh beban belajar sesuai kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Beban belajar semester 3 (tiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS sebelumnya	Jumlah beban belajar maksimal(sks)
0,00 – 1,49	12
1,50 – 1,99	15
2,00 – 2,74	18
2,75 – 3,24	21
3,25 – 4,00	24

- (3) Beban belajar setiap semester dibatasi maksimum 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Mata kuliah dan beban belajar setiap semester disusun berdasarkan pada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusun dengan:
 - a. model seri; dan/atau
 - b. model paralel, modular atau blok.

- (6) Jumlah beban belajar persemester atas persetujuan Penasehat Akademik dan dicantumkan pada IRS.
- (7) Untuk program studi yang menggunakan sistem blok atau bentuk lainnya diatur oleh fakultas masing-masing

**Bagian Ketiga
Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Pasal 35

- (1) Bentuk pelaksanaan KKN sesuai dengan kebutuhan universitas dan masyarakat.
- (2) Bentuk dan waktu pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 36

- (1) KKN dapat dilaksanakan di luar kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan KKN di luar kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil oleh mahasiswa dengan beban belajar tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) sks dan tanpa mengganggu proses pembelajaran mata kuliah lainnya.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti KKN jika sudah menempuh dan telah mengambil minimal 100 sks beban belajar termasuk yang sedang berjalan.
- (2) KKN dicantumkan dalam IRS sesuai dengan semester pada struktur kurikulum.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKN dapat menjadi bagian atau terintegrasi dengan kegiatan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi:
 - a. proyek di desa;
 - b. proyek kemanusiaan;
 - c. bina lingkungan; atau
 - d. kepedulian bencana.
 - e. atau bentuk lainnya
- (2) Pelaksanaan KKN di lapangan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) sesuai pasal 24

Pasal 39

Seorang mahasiswa dinyatakan telah melaksanakan KKN, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti proses pembekalan sesuai ketentuan;
- b. mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan untuk setiap bentuk KKN dengan minimal kehadiran 75 % (tujuh puluh lima persen);
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan KKN; dan

- d. mengikuti evaluasi hasil akhir oleh DPL sesuai dengan capaian pembelajaran KKN.

Bagian Keempat
Pengakuan Prestasi Ekstra Kurikulum

Pasal 40

- (1) Prestasi ekstra kurikulum mahasiswa yang relevan dengan intra kurikulum dapat diakui sebagai hasil akhir proses pembelajaran.
- (2) Prestasi ekstra kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang penalaran, minat, dan bakat.
- (3) Prestasi yang dapat disetarakan sebagai hasil akhir proses pembelajaran adalah lomba atau kegiatan yang diikuti oleh perorangan atau kelompok mahasiswa sebagai berikut:
- a. lomba atau kegiatan tingkat nasional atau internasional yang ditugaskan pimpinan universitas atau fakultas;
 - b. lomba atau kegiatan tingkat nasional atau internasional dilaksanakan oleh lembaga, instansi, atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak; dan
 - c. peringkat 1 (satu) sampai 3 (tiga) yang dibuktikan dengan surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Pengakuan terhadap lomba atau kegiatan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan dimaksud diikuti oleh sekurang-kurangnya peserta perguruan tinggi atau utusan yang berasal dari minimal 10 (sepuluh) propinsi.
- (2) Pengakuan terhadap lomba atau kegiatan tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan dimaksud diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh peserta perguruan tinggi atau utusan yang berasal dari minimal 4 (empat) negara.

Pasal 42

- (1) Prestasi ekstra kurikulum yang berasal dari minat dan bakat dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah pilihan dengan nilai mutu A.
- (2) Perubahan nilai mutu mata kuliah atau seminar sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program Studi dan direkognisi oleh BAPEM untuk dipertimbangkan oleh dekan.
- (3) Prestasi yang diraih pada tingkat nasional berdasarkan hasil riset dapat diakui sebagai penelitian tugas akhir bagi ketua tim.
- (4) Penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) dibimbing oleh dosen yang sama.

BAB VI **PROSES PEMBELAJARAN**

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pendidikan program sarjana dilaksanakan di Unand dan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain baik nasional maupun internasional.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*).

Bagian Kedua Bentuk Pembelajaran

Pasal 44

- (1) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, dan belajar mandiri;
 - b. seminar;
 - c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*);
 - d. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - e. pelatihan militer, pelatihan fisik dan kedisiplinan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar program studi.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:
 - a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unand atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*);
 - b. pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda baik dalam maupun luar negeri (*credit earning*); dan/atau
 - c. pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi.
- (2) Pengambilan mata kuliah dalam *cross enrollment* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa pada program studi berbeda baik sebagai mata kuliah wajib atau pilihan pada prodi lain.
- (3) Pengambilan mata kuliah dalam *credit earning* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berlaku untuk mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada program studi dan perguruan tinggi di luar Unand yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara.

- (4) Bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai mata kuliah pilihan sesuai bidang ilmu atau di luar bidang ilmu; dan
 - b. memiliki modul yang telah ditetapkan oleh instansi terkait;
- (5) Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan mulai semester III atas pengarahan dan peresetujuan Penasehat Akademik.
- (6) Penyelenggaraan *cross enrollment*, *credit earning* dan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi dikelola secara terintegrasi di universitas atas usulan fakultas.

Pasal 46

- (1) Bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. magang bersertifikat;
 - b. proyek di desa;
 - c. penelitian/riset;
 - d. wirausaha;
 - e. studi/kegiatan independen;
 - f. proyek kemanusiaan;
 - g. mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya; atau
 - h. kepedulian bencana.
- (2) Bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi program studi di luar bidang kesehatan.
- (3) Bentuk-bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat pilihan dengan masa pelaksanaan maksimal 6 (enam) bulan dengan bobot 20 sks.
- (4) Pelaksanaan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh dosen tetap program studi dan praktisi atau preseptor di institusi luar perguruan tinggi.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
- (6) Ketentuan dari masing-masing bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai h ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Bagian dari bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
 - a. jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
 - b. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar;
 - c. ditulis dalam bentuk skripsi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - d. skripsi dinilai oleh dosen penguji pada ujian akhir atau komprehensif

Pasal 47

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti pembelajaran *credit earning* di Unand, dengan persyaratan:

- a. berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kerjasama dengan Unand;
- b. berasal dari perguruan tinggi negeri;
- c. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang menerima;
- d. sarana dan prasarana serta jumlah dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses pembelajaran; dan
- e. membayar UKT/SPP sesuai dengan level yang ditetapkan oleh perguruan tinggi asal.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

Pasal 48

- (1) Perencanaan pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB).
- (2) RPS atau RPB wajib disediakan oleh dosen pengampu dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa sebagai panduan belajar.
- (3) RPS atau RPB wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- (2) Jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran minimal 85% dari yang ditetapkan dalam RPS atau RPB.
- (3) Dalam hal ketentuan minimal jumlah pertemuan tidak terpenuhi, mata kuliah dimaksud dinyatakan batal.
- (4) Jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran minimal 75% dari yang ditetapkan dalam RPS atau RPB.
- (5) Dalam hal ketentuan minimal jumlah kehadiran tidak terpenuhi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan diberi nilai E.
- (6) Proses pembelajaran *blended learning* dapat dilaksanakan maksimal 40% dari total pertemuan.

Pasal 50

- (1) Setiap mahasiswa wajib menjaga kejujuran akademik dalam setiap proses pembelajaran, penyelesaian tugas-tugas perkuliahan dan ujian.
- (2) Menjaga kejujuran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak melakukan plagiasi pada tugas-tugas perkuliahan dan berlaku jujur dalam ujian.

Bagian Keempat Semester Antara / Semester Pendek

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan semester antara/semester pendek dikelola oleh fakultas.

- (2) Penyelenggaraan semester pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS/RPB.
- (3) Kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester pendek dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS.
- (4) Pelaksanaan semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - b. mata kuliah yang boleh diambil mengutamakan mata kuliah mengulang dan dapat mengambil mata kuliah baru tanpa praktikum jika IPK $\geq 3,0$ (besar sama dari tiga koma nol).
- (5) Beban maksimal dosen dalam semester pendek paling banyak 6 (enam) SKS.

Pasal 52

- (1) Beban biaya penyelenggaraan semester pendek ditanggung oleh mahasiswa.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima Pelaksanaan Remedial

Pasal 53

- (1) Penyempurnaan capaian pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran ulang (*remedial learning*) dan/atau ujian ulang (*remedial examination*).
- (2) Pelaksanaan pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh dekan.
- (3) Pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang hanya berlaku dalam semester berjalan.

Bagian Keenam Hak Banding Nilai

Pasal 54

- 1) Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah diberikan hak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a) sebaran nilai suatu matakuliah tidak terdistribusi menurut sistem penilaian patokan acuan normal (PAN); atau
 - b) mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh dosen ke portal akademik sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
- 3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada semester berjalan, pada rentang waktu satu minggu setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh dosen.

Pasal 55

- (1) Banding klarifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan oleh mahasiswa yang keberatan terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran.

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Etik Fakultas atas persetujuan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen/Program Studi.

BAB VII **PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Bagian Kesatu **Penilaian Pembelajaran**

Pasal 56

- (1) Penilaian pembelajaran suatu mata kuliah mengacu pada capaian pembelajaran yang dicantumkan dalam RPS atau RPB, mencakup penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari domain:
 - a. sikap;
 - b. penguasaan pengetahuan
 - c. keterampilan khusus; dan
 - d. keterampilan umum.
- (3) Penilaian terhadap domain sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d dilakukan pada setiap proses pembelajaran dengan menggunakan rubrik.
- (4) Penilaian terhadap domain penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk kuiz, ujian Blok, UTS, dan UAS.
- (5) Penilaian terhadap domain ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan atas kemampuan unjuk kerja keterampilan laboratorium dan/atau lapangan, yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Ujian**

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian Blok, UTS, dan UAS suatu mata kuliah apabila:
 - a. terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang diuji dengan kehadiran paling sedikit 75%;
 - c. sebagai utusan universitas dalam lomba atau kegiatan dengan kehadiran paling sedikit 60% dan kekurangan dari 75% diganti dengan tugas mandiri yang sebanding; dan
 - d. tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- (2) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau waktu yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pelaksanaan Ujian Blok diatur oleh dekan atas nama Rektor dengan memperhatikan kalender akademik.

Pasal 58

- (1) Dosen pengampu wajib mengawas ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat digantikan oleh dosen lain atas penunjukan pimpinan fakultas.
- (3) Dosen menyerahkan hasil koreksi ujian seperti UTS dan UAS kepada Ketua Program Studi untuk dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa.

Pasal 59

- (1) Setiap peserta ujian wajib mentaati norma dan etika akademik yang berlaku.
- (2) Setiap peserta ujian wajib menjaga kejujuran akademik dengan menghindari segala bentuk praktik curang seperti perjokian, mencontek dan bentuk kecurangan lainnya.
- (3) Setiap peserta ujian melanggar norma dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai saksi sesuai ketentuan Peraturan ini.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar

Pasal 60

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti skala sebagai berikut:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	A-	3,75	Cemerlang
$70 \leq NA < 75$	B+	3,50	Sangat Baik
$65 \leq NA < 70$	B	3,00	Baik
$60 \leq NA < 65$	B-	2,75	Hampir Baik
$55 \leq NA < 60$	C+	2,50	Lebih dari cukup
$50 \leq NA < 55$	C	2,00	Cukup
$45 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

- (3) Hasil belajar mahasiswa setiap semester dinyatakan dengan IPS.
- (4) Penghitungan IPS dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian angka mutu (AM) dengan nilai kredit (NK) suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang bersangkutan.
- (5) Hasil belajar lulusan pada akhir masa belajar dinyatakan dengan IPK.
- (6) Penghitungan IPK dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian AM dengan NK suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK semua mata kuliah dari semua semester yang telah dilaksanakan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

Keterangan:

- AM_i = Angka mutu mata kuliah ke-i.
- NK_i = Nilai kredit mata kuliah ke-i.
- n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

- (7) Hasil akhir pembelajaran dari semua beban belajar mahasiswa dalam satu semester dicantumkan dalam bentuk LHS.

Bagian Keempat Nilai Bermasalah

Pasal 61

- (1) Hasil penilaian dapat dinyatakan belum lengkap (BL) apabila komponen penilaian selain UTS, UAS dan ujian Blok belum dilengkapi oleh mahasiswa serta alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh mahasiswa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah batas akhir penginputan nilai.
- (3) Dalam hal nilai BL tidak diurus sampai batas akhir yang ditetapkan, nilai tersebut berubah menjadi E.
- (4) Apabila nilai BL atau tidak diinput lebih dari 25% jumlah mahasiswa pada suatu mata kuliah maka nilai tersebut berubah menjadi B.

Bagian Kelima Perbaikan Nilai

Pasal 62

- (1) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk pembelajaran yang tercantum dalam RPS/RPB.
- (2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang terakhir.
- (3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam LHS tidak dapat dihilangkan dan semuanya dicantumkan dalam transkrip nilai.

BAB VIII LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Kalender Akademik

Pasal 63

- (1) Semua agenda akademik mengacu pada kalender akademik yang telah ditentukan.
- (2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib mematuhi kalender akademik.

- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Perwalian Akademik

Pasal 64

- (1) Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan Perwalian Akademik oleh Penasehat Akademik.
- (2) Setiap Penasehat Akademik berkewajiban untuk:
- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. mendekripsi permasalahan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa; dan
 - c. membantu untuk mencari solusi atas permasalahannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa studi.

Bagian Ketiga Bimbingan Konseling

Pasal 65

- (1) Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat mengganggu proses pembelajarannya berhak mendapat pelayanan oleh konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penugasan sebagai konselor di tingkat universitas oleh Rektor.
- (3) Dekan dapat membentuk bimbingan konseling pada tingkat fakultas.

Pasal 66

- (1) Pelayanan konseling kepada mahasiswa dilakukan berdasarkan azas keterbukaan dan kerahasiaan.
- (2) Setiap mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhak mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.
- (3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang dilayani.

BAB IX PENYELESAIAN PROGRAM SARJANA

Bagian Kesatu Tugas Akhir

Pasal 67

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penelitian, kerja praktek, studi pustaka yang ditulis dalam bentuk skripsi.

- (3) Penilaian tugas akhir mencakup seminar dan/atau ujian skripsi.
- (4) Penghargaan yang diterima sesuai dengan Pasal 42 ayat 3 disetarakan dengan Tugas Akhir.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik dan dilarang untuk:

- a. melakukan plagiasi terhadap karya akademik orang lain;
- b. melakukan manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian;
- c. menjadi dan meminta orang lain untuk menyusun tugas akhir;
- d. memalsukan dokumen untuk syarat tugas atau ujian akhir; atau
- e. bentuk kecurangan akademik lainnya.

Bagian Kedua Ujian Akhir Pasal 69

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir, setiap mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
 - b. tidak memiliki nilai D;
 - c. memiliki skor minimal TOEFL atau IELTS institusional yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Program Studi.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada seminar dan/atau ujian akhir apabila memperoleh minimal nilai huruf mutu B.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memakai gelar sarjana.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus diberikan predikat:
 - a. lulus dengan pujian apabila IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum 4 (empat) tahun;
 - b. lulus sangat memuaskan apabila IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. lulus memuaskan apabila IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - d. lulus cukup memuaskan apabila IPK antara 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan <2,75 (dua koma tujuh lima).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program alih jenjang dapat diberikan predikat:
 - a. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tidak lebih dari 3 (tiga) semester efektif.
 - b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - d. lulus cukup memuaskan apabila IPK antara 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan <2,75 (dua koma tujuh enam).

Pasal 71

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan dan/atau diberikan Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Ketentuan pemberian SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Wisuda

Pasal 72

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian akhir wajib mendaftar wisuda.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya wisuda;
 - b. menyelesaikan kewajiban keuangan yang terhutang;
 - c. mengunggah bagian dari skripsi/laporan tugas akhir (Halaman Judul, Abstrak, Pendahuluan, Kesimpulan, Daftar Pustaka) ke laman repository Unand; dan
- (3) Pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 73

Dalam prosesi wisuda minimal dilakukan:

- a. pemindahan jambul oleh Rektor;
- b. penyerahan ijazah oleh Dekan; dan
- c. pelantikan oleh Rektor.

Pasal 74

- (1) Lulusan terbaik wisuda tingkat universitas berdasarkan IPK tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan.
- (3) Tanggal pelaksanaan wisuda menjadi tanggal terbit ijazah.

Bagian Keempat Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 75

- (1) Unand tidak dapat menerbitkan ijazah dan/atau transkrip akademik pengganti terhadap ijazah dan/atau transkrip yang hilang atau rusak.
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusahan ijazah dan/atau transkrip akademik, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Salinan Pengganti Transkrip Akademik.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani dan diberikan oleh Rektor kepada lulusan.

- (4) Salinan Pengganti Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditantangani dan diberikan oleh Dekan kepada lulusan.

BAB X **KETENTUAN SANKSI AKADEMIK**

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Paragraf 1 Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 76

- (1) Terhadap mahasiswa atau lulusan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik dikenai sanksi berupa:
- sanksi ringan;
 - sanksi sedang; atau
 - sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
- teguran lisan; atau
 - Peringatan tertulis;
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
- pembatalan nilai akhir mata kuliah;
 - skorsing 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; atau
 - pembatalan skripsi.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
- pemberhentian sebagai mahasiswa (DO); atau
 - pencabutan ijazah.

Pasal 77

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan secara berulang.
- (3) Sanksi pembatalan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang terbukti:
- melakukan plagiasi tugas perkuliahan diatas 25%; atau
 - tidak berlaku jujur dalam melaksanakan tugas atau ujian.
- (5) Sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan perjokian dalam ujian dan/atau memalsukan dokumen akademik.
- (6) Sanksi pembatalan skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c diberikan kepada mahasiswa jika melakukan:
- manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data tugas akhir; atau
 - plagiasi penulisan skripsi di atas 25%.

- (7) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa apabila:
- a. sampai 4 (empat) semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00; atau
 - b. sampai 8 (delapan) semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 88 sks dan atau IPK kurang dari 2,50; atau
 - c. sampai akhir semester 14 (empat belas) tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum, tidak memiliki nilai D dan IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol).
- (8) Sanksi pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan kepada mahasiswa apabila setelah tamat terbukti tidak memenuhi beban belajar dalam kurikulum yang ditetapkan dan/atau dikemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan plagiasi dalam penulisan skripsi.

**Paragraf 2
Sanksi Terhadap Dosen**

Pasal 78

- (1) Terhadap dosen yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. larangan mengampu mata kuliah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. larangan membimbing atau menguji pada seminar atau ujian akhir untuk jangka waktu tertentu.

**Paragraf 3
Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan**

Pasal 79

- (1) Terhadap tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 80

Dugaan pelanggaran Peraturan Akademik dapat berasal dari:

- a. laporan; dan/atau
- b. temuan.

Paragraf 2
Laporan dan Temuan

Pasal 81

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; atau
 - d. masyarakat.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf a disampaikan kepada Rektor atau Dekan.

Pasal 82

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran, kronologis peristiwa yang diadukan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 83

- (1) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran peraturan akademik yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja, ketua jurusan/bagian/laboratorium/bengkel yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf b disampaikan kepada Rektor atau Dekan.

Paragraf 3
Penerimaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 84

- (1) Rektor atau Dekan melakukan penerimaan terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor; dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 85

Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai, Rektor dan/atau Dekan mengajukan permohonan pemeriksaan oleh Komisi Etik Universitas atau Fakultas.

Paragraf 4
Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 86

- (1) Komisi Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akademik berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti telah terjadinya pelanggaran peraturan akademik.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diterima oleh Komisi Etik.

Pasal 87

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan Komisi Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor;
 - c. saksi;
 - d. pihak lain yang terkait dengan laporan dan/atau temuan; dan/atau
 - e. dokumen-dokumen terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - d. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 88

Alat bukti dugaan pelanggaran akademik berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan terlapor;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. surat; dan/atau
- f. dokumen dan dokumen elektronik.

Pasal 89

- (1) Komisi Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangi berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Etik.

Paragraf 5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 90

- (1) Komisi Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.
- (2) Rapat Komisi Etik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).

Pasal 91

- (1) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran akademik, Komisi merekomendasikan untuk :
 - a. menolak pengaduan; dan
 - b. merehabilitasi nama dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran peraturan akademik, Komisi merekomendasikan sanksi akademik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.

Pasal 92

- (1) Rekomendasi sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa disampaikan kepada Dekan.
- (2) Rekomendasi saksi berat bagi mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rekomendasi saksi akademik terhadap dosen disampaikan kepada Dekan.
- (4) Rekomendasi saksi yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 93

- (1) Sanksi sedang bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Sanksi berat bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Sanksi akademik dan kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Komisi Etik

Pasal 94

- (1) Senat Akademik membentuk Komisi Etik Universitas.
- (2) Senat Fakultas membentuk Komisi Etik Fakultas.
- (3) Komisi Etik bersifat *ad hoc*, dipilih dari dan oleh anggota senat dengan jumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Komisi Etik diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XI KEADAAN DARURAT

Pasal 95

Dalam keadaan darurat memaksa (*force majeure*) seperti gempa, wabah, gunung meletus, banjir dan lain-lain, Rektor dapat mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan akademik sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Mahasiswa semester XIV (ke empat belas) pada saat peraturan ini berlaku yang memiliki nilai D maksimal 2 (dua) mata kuliah tetap dapat mengikuti ujian sarjana.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 September 2020

